



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI ISMAWAN BIN NINGRAM**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mrawan Pringtali RT 02 RW 03 Ds. Mrawan
Kec. Mayang Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Ismawan Bin Ningram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Advokat FATHOR, S.H. dari **Kantor Law Office FATHOR, S.H & Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, tertanggal 03 Februari 2022 Nomor : 08/SK/17/Pid.B/2022/PN.Bdw;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Budi Ismawan Bin Ningram** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ **penggelapan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**, sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Budi Ismawan Bin Ningram** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang di tanda tangani oleh Heru Andreas (pihak I) dan Budi Ismawan (Pihak II) tanggal 3 Mei 2020.
 - 7 (tujuh) lembar nota pengiriman barang (gabah). **Dikembalikan kepada saksi korban Heru Andreas.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan didalam pembelaannya;-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDI ISMAWAN Bin NINGRAM pada hari Selasa tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu terhadap saksi korban HERU ANDRIAS berupa uang hasil penjualan gabah kurang lebih sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban bekerjasama dalam usaha penjualan gabah bersama dengan terdakwa, dimana saksi korban selaku pemilik barang berupa gabah dan terdakwa selaku pengusaha supplier yang menjualkan gabah milik saksi korban ke gudang atau selep pengolahan beras. Bahwa dalam kerjasama tersebut telah disepakati bahwa harga pengambilan barang dari gudang saksi korban, saksi korban sendirilah yang menentukan dan untuk harga penjualan kepada konsumen terdakwa sendiri yang menentukan sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sendiri dari selisih harga penjualan gabah tersebut. Dan sebagai contoh untuk jenis gabah IR-64 saksi korban sendiri menentukan untuk harga pengambilan dari gudang sebesar Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per Kg dan terdakwa bisa menjual ke gudang seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per Kg sehingga dari selisih harga tersebut, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp. 100,- (seratus rupiah) per Kg dengan kesepakatan terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan harga pengambilan yang telah saksi korban tentukan sendiri, setelah barang habis terjual dengan biaya pengiriman kepada terdakwa ditanggung sendiri oleh terdakwa dengan saksi korban mengirimkan gabah miliknya dari Ds. Kerang, Kec. Sukosari, Kab. Bondowoso sesuai dengan adanya bukti penerimaan yang berupa nota

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck yang dikemudian oleh sopir yang telah ditunjuk sendiri oleh terdakwa. Bahwa kerja sama tersebut berjalan lancar dan terdakwa setiap melakukan pengambilan barang dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan jumlah barang yang saksi korban kirim, kemudian sekira bulan April 2020 mulai muncul permasalahan, gabah yang telah saksi korban kirim kepada terdakwa tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh terdakwa.

- Bahwa terhitung sejak bulan April 2020 saksi korban mengirimkan gabah kepada terdakwa dengan rincian :

- Pada tanggal 27 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 26.478 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 121.798.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 15.435 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 71.001.000,- (tujuh puluh satu juta seribu rupiah).
- Pada tanggal 29 April 2020 saksi korban kembali mengirim gabah sebanyak 4.176 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 19.836.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Sehingga jumlah total gabah yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebanyak 46.089 Kg dengan total keuangan seluruhnya sebesar Rp. 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan Juli 2020, terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saksi korban menanyakan perihal kekurangan uang hasil penjualan gabah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa beralasan dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa gabah yang dikirim oleh saksi korban telah ditolak oleh gudang sehingga kemudian gabah tersebut oleh terdakwa diolah sendiri menjadi beras dan dijual ke orang-orang dengan cara dihutangkan dan sampai saat ini belum dibayar.

- Bahwa, saksi korban telah berkali-kali melakukan penagihan kekurangan pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji akan segera menyelesaikan dan sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya sehingga pada saat itu saksi korban membuat surat pernyataan penyelesaian pembayaran gabah pada akhir bulan Juli 2020 sesuai dengan waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh terdakwa dan terdakwa sampai saat ini juga tidak menyelesaikan pembayaran gabah tersebut kepada saksi korban .

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa BUDI ISMAWAN Bin NINGRAM pada hari Selasa tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kerang, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yaitu terhadap saksi korban HERU ANDRIAS yang berupa uang hasil penjualan gabah kurang lebih sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban bekerjasama dalam usaha penjualan gabah bersama dengan terdakwa, dimana saksi korban selaku pemilik barang berupa gabah dan terdakwa selaku pengusaha supplier yang menjualkan gabah milik saksi korban ke gudang atau selep pengolahan beras. Bahwa dalam kerjasama tersebut telah disepakati bahwa harga pengambilan barang dari gudang saksi korban, saksi korban sendirilah yang menentukan dan untuk harga penjualan kepada konsumen terdakwa sendiri yang menentukan sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sendiri dari selisih harga penjualan gabah tersebut. Dan sebagai contoh untuk jenis gabah IR-64 saksi korban sendiri menentukan untuk harga pengambilan dari gudang sebesar Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per Kg dan terdakwa bisa menjual ke gudang seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per Kg sehingga dari selisih harga tersebut, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp. 100,- (seratus rupiah) per Kg dengan kesepakatan terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



pembayaran sesuai dengan harga pengambilan yang telah saksi korban tentukan sendiri, setelah barang habis terjual dengan biaya pengiriman kepada terdakwa ditanggung sendiri oleh terdakwa dengan saksi korban mengirimkan gabah miliknya dari Ds. Kerang, Kec. Sukosari, Kab. Bondowoso sesuai dengan adanya bukti penerimaan yang berupa nota pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck yang dikemudian oleh sopir yang telah ditunjuk sendiri oleh terdakwa. Bahwa kerja sama tersebut berjalan lancar dan terdakwa setiap melakukan pengambilan barang dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan jumlah barang yang saksi korban kirim, kemudian sekira bulan April 2020 mulai muncul permasalahan, gabah yang telah saksi korban kirim kepada terdakwa tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh terdakwa.

- Bahwa terhitung sejak bulan April 2020 saksi korban mengirimkan gabah kepada terdakwa dengan rincian :

- Pada tanggal 27 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 26.478 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 121.798.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 15.435 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 71.001.000,- (tujuh puluh satu juta seribu rupiah).
- Pada tanggal 29 April 2020 saksi korban kembali mengirim gabah sebanyak 4.176 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 19.836.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Sehingga jumlah total gabah yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebanyak 46.089 Kg dengan total keuangan seluruhnya sebesar Rp. 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa sekira bulan Juli 2020, terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban menanyakan perihal kekurangan uang hasil penjualan gabah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa beralasan dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa gabah yang dikirim oleh saksi korban telah ditolak oleh gudang sehingga kemudian gabah tersebut oleh terdakwa diolah sendiri menjadi beras dan dijual ke orang-orang dengan cara dihutangkan dan sampai saat ini belum dibayar.



- Bahwa, saksi korban telah berkali-kali melakukan penagihan kekurangan pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji akan segera menyelesaikan dan sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya sehingga pada saat itu saksi korban membuat surat pernyataan penyelesaian pembayaran gabah pada akhir bulan Juli 2020 sesuai dengan waktu yang disepakati oleh terdakwa dan terdakwa sampai saat ini juga tidak menyelesaikan pembayaran gabah tersebut kepada saksi korban .
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah enam ratus tiga puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta memohon agar persidangannya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU ANDRIAS, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa hanya dengan perjanjian biasa tidak secara tertulis.
- Bahwa pengiriman barang pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan 29 April 2020 dengan adanya saksi Badriyono yang mengetahui kejadian tersebut dan saksi wahyudi sebagai orang yang menaikkan gabah dari gudang saksi korban ke dalam truck.
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi sudah melakukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dengan terdakwa tetapi terdakwa hanya berbicara saja tanpa melakukan pembayaran kekurangan keuangan kepada saksi.
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi WAHYUDI, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan sebelumnya di kantor polisi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli padi dan saksi bekerja pada saksi korban Heru Andreas sejak tahun 2017;-
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa datang ke gudang milik saksi korban dan bertemu dengan saksi korban pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;-
- Bahwa saksi yang bekerja mengangkut beras ke dalam truk.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi BADRIYONO, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di kantor polisi.
- Bahwa saksi sebagai sopir truck
- Bahwa saksi bekerja pada Sdr. Rony Prasetya dan saksi bekerja pada saksi korban hanya saat dipanggil saja
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 saksi ada melakukan pengiriman gabah ke tempat terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan ahli, walaupun hak Penuntut Umum untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalin kerjasama dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi di dalam persidangan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa beras yang terdakwa angkut terdakwa bawa e gudang miliknya untuk dijemur dikarenakan pihak dari saksi korban sudah tidak menerima dan meminta agar terdakwa segera memproses penjualan beras tersebut.
- Bahwa terdakwa ada iktikad membayar kekurangan kepada saksi korban dan telah dibuatkan surat perdamaian di polres dengan cara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



pembayaran dicicil tetapi saksi korban tidak mau dan meminta agar terdakwa membayar kontan.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan ahli, walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian yang di tanda tangani oleh Heru Andreas (pihak I) dan Budi Ismawan (Pihak II) tanggal 3 Mei 2020.
2. 7 (tujuh) lembar nota pengiriman barang (gabah).

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dimana dibenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa BUDI ISMAWAN Bin NINGRAM telah ditangkap dan ditahan oleh penyidik Polres Bondowoso berdasarkan laporan dari saksi korban HERU ANDRIAS yang merasa dirugikan atau ditipu oleh terdakwa tersebut;-
2. Bahwa berawal dari saksi korban bekerjasama dalam usaha penjualan gabah bersama dengan terdakwa, dimana saksi korban selaku pemilik barang berupa gabah dan terdakwa selaku pengusaha supplier yang menjualkan gabah milik saksi korban ke gudang atau selep pengolahan beras.
3. Bahwa dalam kerjasama tersebut telah disepakati bahwa harga pengambilan barang dari gudang saksi korban, saksi korban sendirilah yang menentukan dan untuk harga penjualan kepada konsumen terdakwa sendiri yang menentukan sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sendiri dari selisih harga penjualan gabah tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai contoh untuk jenis gabah IR-64 saksi korban sendiri menentukan untuk harga pengambilan dari gudang sebesar Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per Kg dan terdakwa bisa menjual ke gudang seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per Kg sehingga dari selisih harga tersebut, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp. 100,- (seratus rupiah) per Kg dengan kesepakatan terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan harga pengambilan yang telah saksi korban tentukan sendiri;-

5. Bahwa setelah barang habis terjual dengan biaya pengiriman kepada terdakwa ditanggung sendiri oleh terdakwa dengan saksi korban mengirimkan gabah miliknya dari Ds. Kerang, Kec. Sukosari, Kab. Bondowoso sesuai dengan adanya bukti penerimaan yang berupa nota pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck yang dikemudian oleh sopir yang telah ditunjuk sendiri oleh terdakwa.

6. Bahwa kerja sama tersebut berjalan lancar dan terdakwa setiap melakukan pengambilan barang dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan jumlah barang yang saksi korban kirim, kemudian sekira bulan April 2020 mulai muncul permasalahan, gabah yang telah saksi korban kirim kepada terdakwa tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh terdakwa.

7. Bahwa terhitung sejak bulan April 2020 saksi korban mengirimkan gabah kepada terdakwa dengan rincian :

- Pada tanggal 27 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 26.478 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 121.798.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 15.435 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 71.001.000,- (tujuh puluh satu juta seribu rupiah).
- Pada tanggal 29 April 2020 saksi korban kembali mengirim gabah sebanyak 4.176 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 19.836.000,- (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Sehingga jumlah total gabah yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebanyak 46.089 Kg dengan total keuangan seluruhnya sebesar Rp. 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sekira bulan Juli 2020, terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa selanjutnya saksi korban menanyakan perihal kekurangan uang hasil penjualan gabah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa beralasan dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa gabah yang dikirim oleh saksi korban telah ditolak oleh gudang sehingga kemudian gabah tersebut oleh terdakwa diolah sendiri menjadi beras dan dijual ke orang-orang dengan cara dihutangkan dan sampai saat ini belum dibayar.

10. Bahwa, saksi korban telah berkali-kali melakukan penagihan kekurangan pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji akan segera menyelesaikan dan sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya sehingga pada saat itu saksi korban membuat surat pernyataan penyelesaian pembayaran gabah pada akhir bulan Juli 2020 sesuai dengan waktu yang disepakati oleh terdakwa dan terdakwa sampai saat ini juga tidak menyelesaikan pembayaran gabah tersebut kepada saksi korban .

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana baik orang sebagai individu maupun badan hukum atau suatu korporasi yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jika kemudian perbuatannya tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya, diketahui bernama **BUDI ISMAWAN BIN NINGRAM** dan terhadap identitasnya sebagaimana didalam surat dakwaan maupun dalam surat-surat terlampir dalam berkas perkara telah dibenarkan. Selanjutnya Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah mampu menerangkan secara kronologis kejadian perkara yang didakwakan kepadanya, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo, sehingga karena Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum, maka kemudian jika perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti sebagai suatu tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;-

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang unsur pidana kedua diatas, dikemukakan fakta hukum bahwa berawal dari saksi korban bekerjasama dalam usaha penjualan gabah bersama dengan terdakwa yang dimana saksi korban selaku pemilik barang berupa gabah dan terdakwa selaku pengusaha supplier yang menjualkan gabah milik saksi korban ke gudang atau selep pengolahan beras yang kemudian dalam kerjasama tersebut telah disepakati bahwa harga pengambilan barang dari gudang saksi korban;-

Menimbang, bahwa saksi korban sendirilah yang menentukan dan untuk harga penjualan kepada konsumen terdakwa sendiri yang menentukan sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sendiri dari selisih harga penjualan gabah tersebut, dan sebagai contoh untuk jenis gabah IR 64 saksi korban sendiri menentukan untuk harga pengambilan dari gudang sebesar Rp. 4.600,- (empat ribu enam ratus rupiah) per Kg dan terdakwa bisa menjual ke gudang seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per Kg sehingga dari selisih harga tersebut, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp. 100,- (seratus



rupiah) per Kg dengan kesepakatan terdakwa melakukan pembayaran sesuai dengan harga pengambilan yang telah saksi korban tentukan sendiri;-

Menimbang, bahwa setelah barang habis terjual dengan biaya pengiriman kepada terdakwa ditanggung sendiri oleh terdakwa dengan saksi korban mengirimkan gabah miliknya dari Ds. Kerang Kec. Sukosari Kab. Bondowoso sesuai dengan adanya bukti penerimaan yang berupa nota pengiriman barang dengan menggunakan kendaraan truck yang dikemudian oleh sopir yang telah ditunjuk sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kerja sama tersebut berjalan lancar dan terdakwa setiap melakukan pengambilan barang dapat menyelesaikan pembayaran sesuai dengan jumlah barang yang saksi korban kirim. Selanjutnya sekira bulan April 2020 mulai muncul permasalahan, gabah yang telah saksi korban kirim kepada terdakwa tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhitung sejak bulan April 2020 saksi korban mengirimkan gabah kepada terdakwa dengan rincian :

- Pada tanggal 27 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 26.478 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 121.798.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- Pada tanggal 28 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 15.435 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 71.001.000,- (tujuh puluh satu juta seribu rupiah).
- Pada tanggal 29 April 2020 saksi korban kembali mengirim gabah sebanyak 4.176 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 19.836.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari pengambilan sebagaimana uraian diatas jumlah total gabah yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebanyak 46.089 Kg dengan total keuangan seluruhnya sebesar Rp. 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2020, terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi korban menanyakan perihal kekurangan uang hasil penjualan gabah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa beralasan dengan mengatakan kepada saksi korban bahwa gabah yang dikirim oleh saksi korban telah ditolak oleh gudang sehingga kemudian gabah tersebut oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah sendiri menjadi beras dan dijual keorang-orang dengan cara dihutangkan dan sampai saat ini belum dibayar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban telah berkali-kali melakukan penagihan kekurangan pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa hanya berjanji akan segera menyelesaikan dan sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya sehingga pada saat itu saksi korban membuat surat pernyataan penyelesaian pembayaran gabah pada akhir bulan Juli 2020 sesuai dengan waktu yang disepakati oleh terdakwa dan terdakwa sampai saat ini juga tidak menyelesaikan pembayaran gabah tersebut kepada saksi korban ;-

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 162.635.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah enam ratus tiga puluh lima rupiah);-

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, diketahui antara terdakwa dengan saksi korban terdapat kerjasama secara lisan untuk jual beli gabah, tetapi perjanjian kerjasama yang awalnya berjalan sangat baik, kemudian berubah oleh karena pada bulan April 2020 saksi korban mengirimkan gabah kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 27 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 26.478 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 121.798.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kedua pada tanggal 28 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 15.435 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 71.001.000,- (tujuh puluh satu juta seribu rupiah), dan ketiga kalinya pada tanggal 29 April 2020 saksi korban kembali mengirim gabah sebanyak 4.176 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 19.836.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dari pengambilan sebagaimana uraian diatas jumlah total gabah yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebanyak 46.089 Kg dengan total keuangan seluruhnya sebesar Rp. 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa gabah yang diambil oleh terdakwa tersebut berdasarkan kerjasama antara terdakwa dengan saksi korban, sehingga gabah sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan oleh terdakwa berada didalam kekuasaan terdakwa karena didasarkan pada perjanjian kerjasama tersebut, namun terdakwa memiliki kewajiban menyetorkan uang hasil gabah tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa baik gabah sejumlah 46.089 Kg yang diuangkan dengan total sebagaimana diatas, dimana barang tersebut adalah kepunyaan dari saksi korban kemudian terdakwa tidak menyerahkannya kepada saksi korban, maka perbuatan terdakwa tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pidana kedua sebagaimana diatas;-

Ad.3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur pidana ketiga, Majelis Hakim menguraikan fakta hukum bahwa terdakwa dengan saksi korban terdapat kerjasama secara lisan untuk jual beli gabah, tetapi perjanjian kerjasama yang awalnya berjalan sangat baik, kemudian berubah oleh karena pada bulan April 2020 saksi korban mengirimkan gabah kepada terdakwa dengan rincian : tanggal 27 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 26.478 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 121.798.000,- (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), kedua pada tanggal 28 April 2020 saksi korban mengirimkan gabah sebanyak 15.435 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 71.001.000,- (tujuh puluh satu juta seribu rupiah), dan ketiga kalinya pada tanggal 29 April 2020 saksi korban kembali mengirim gabah sebanyak 4.176 Kg dengan jumlah keuangan sebesar Rp. 19.836.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa dari pengambilan sebagaimana uraian diatas jumlah total gabah yang saksi korban kirim kepada terdakwa sebanyak 46.089 Kg dengan total keuangan seluruhnya sebesar Rp. 212.635.000,- (dua ratus dua belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa barang berupa gabah maupun uang tunai sejumlah diatas berada didalam kekuasaan terdakwa oleh karena adanya kerjasama lisan antara terdakwa dengan saksi korban, oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana ketiga, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan kedua Pasal 372 KUHPidana telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa tentang pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim telah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun permohonan keringanan yang dikemukakan terdakwa dan atau Penasehat Hukum dalam persidangan, serta fakta hukum bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pidana yang dipandang adil adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Dikembalikan kepada saksi korban Heru Andreas

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



....., maka dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara
.....;

Menimbang, bahwa barang bukti
berupa yang tersebut dalam
lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,
maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang
bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat
perjanjian yang di tanda tangani oleh Heru Andreas (pihak I) dan Budi Ismawan
(Pihak II) tanggal 3 Mei 2020 dan 7 (tujuh) lembar nota pengiriman barang
(gabah) yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan
milik saksi korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti
tersebut dikembalikan kepada saksi korban HERU ANDRIAS;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan kerugian kepada korban dan meresahkan masyarakat;-
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa memiliki tanggung jawab menafkahi isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;-
- Terdakwa belum pernah dipidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Ismawan Bin Nigram** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan** ";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) Tahun**;-
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian yang di tanda tangani oleh Heru Andreas (pihak I) dan Budi Ismawan (Pihak II) tanggal 3 Mei 2020.
 - 7 (tujuh) lembar nota pengiriman barang (gabah).

Dikembalikan kepada saksi korban Heru Andreas.

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari **Selasa, tanggal 08 Maret 2022**, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)